



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/129 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN/RUMAH SAKIT DARURAT PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah kasus dan kematian akibat *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) semakin meningkat sehingga diperlukan perluasan dan peningkatan akses bagi pasien untuk memperoleh penanganan Covid 19 melalui pendirian rumah sakit lapangan;
 - b. bahwa wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ngawi merupakan bencana non alam, dan telah ditetapkan masa tanggap darurat bencana, sehingga untuk penanganan pasien diperlukan pelayanan kesehatan rujukan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Pencegahan Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan *Agro Techno Park* Kabupaten Ngawi Sebagai Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEDUA : Menetapkan RSUD dr. SOEROTO sebagai Rumah Sakit Pengampu.
- KETIGA : Rumah Sakit Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk rencana anggaran, standar pelayanan dan mutu pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, kebutuhan sumber daya dan penataan ruangan sesuai kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19;

- b. melakukan supervisi pelayanan kesehatan melalui peninjauan langsung, pengisian instrumen self assesment atau bimbingan teknis kepada rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 terhadap beberapa hal yang berikut:
 1. tata kelola manajemen rumah sakit dan klinis;
 2. pemenuhan standar pelayanan dan tata laksana rujukan;
 3. memastikan ketersediaan ruang, prasarana dan sumber daya sesuai standar;
 4. kepatuhan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien di rumah sakit; dan
 5. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19; dan
- d. mengajukan klaim perawatan pasien yang diselenggarakan oleh rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.

- KEEMPAT** : Struktur Organisasi dan tugas Rumah Sakit Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 JUNI 2021

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;
6. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
7. Masing-masing Anggota Organisasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATINGAWI

NOMOR : 188 / 129 / 404.012/B/2021

TANGGAL : 28 Juni 2021


STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT LAPANGAN/RUMAH SAKIT DARURAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No	Jabatan Dalam Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat	Nama	Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Rumah Sakit Lapangan :	dr. RIRIN PANCAWINANTI, M.MKes	<p>a. memimpin dan mengelola tim rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 dan sumber daya manusia setempat guna mencapai tujuan rumah sakit lapangan COVID-19 selama masa tugas;</p> <p>b. mengoordinasikan operasional rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 secara internal dan eksternal (dengan institusi kesehatan setempat dan institusi lain);</p> <p>c. memantau dan mengevaluasi operasionalisasi rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 sesuai standar pelayanan medis secara rutin. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan rumah sakit lapangan COVID-19;</p> <p>d. melaporkan seluruh kegiatan rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19 ke dinas kesehatan setempat secara berkala (laporan harian, mingguan, bulanan, laporan akhir) yang mencakup data statistik kesehatan berdasarkan sistem pemantauan kesehatan; dan</p> <p>e. merencanakan dan menyiapkan serah terima tanggung jawab kepada tim pengganti yang meliputi unsur-unsur teknis dan administratif.</p>
2.	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan :	dr. YENI SURYANI	<p>a. mengelola dan mengoordinasikan pelayanan medik dan keperawatan secara keseluruhan, baik unit UGD, unit rawat jalan, dan rawat inap dengan cepat dan tepat;</p>

1	2	3	4
3.	Koordinator Pelayanan Penunjang Medik :	SITI ROSIDAH, S.Kep.Ners	<p>b. mengatur sumber daya unit IGD, rawat jalan, dan rawat inap, termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginformasikan kapasitas tempat tidur tersisa setiap hari; 2) memastikan ketersediaan personel untuk pergantian tiap shift; <p>c. bertanggung jawab terhadap pemakaian dan pengendalian perbekalan kesehatan, dan memastikan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan obat-obatan;</p> <p>d. mengoordinasikan pengkajian dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap perawatan pasien;</p> <p>e. mengoordinasikan sistem rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap;</p> <p>f. mengoordinasikan pemulangan pasien secara aman melalui pendidikan kesehatan dan perencanaan pemulangan pasien (discharge planning); dan</p> <p>g. mengkoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan di UGD rawat jalan dan rawat inap ke kepala rumah sakit lapangan COVID-19.</p> <p>a. mengelola dan mengoordinasikan pelayanan penunjang medik (unit laboratorium dan radiologi);</p> <p>b. mengatur sumber daya unit laboratorium dan radiologi;</p> <p>c. bertanggung jawab terhadap pemakaian, pengendalian dan perbekalan kesehatan</p> <p>d. memastikan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan bahan habis pakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peralatan laboratorium, termasuk pemantauan kebutuhan reagen, peralatan, dan lainnya; dan 2) peralatan radiologi, kebutuhan film, dan cairan pengolah film;

1	2	3	4
4.	Koordinator Pelayanan Nonmedik :	SUGENG, AmKI	<p>e. memantau mutu pelayanan laboratorium dan radiologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memastikan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium serta higiene dan keselamatan personel sesuai kewaspadaan standar; 2) memastikan keakuratan hasil pemeriksaan radiologi serta keselamatan personel sesuai standar proteksi radiasi; <p>f. bertanggung jawab untuk memberi peringatan tentang keselamatan bahaya radiasi dan limbahnya bagi semua pihak terkait; dan</p> <p>g. mengoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan laboratorium dan radiologi kepada kepala rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengelola dan mengoordinasikan pelayanan non medik (unit gizi, unit farmasi, unit administrasi, unit sumber daya manusia, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit); b. mengatur sumber daya seluruh unit pelayanan nonmedik; c. menyusun laporan keuangan rutin (dana operasional rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19); d. menyiapkan peralatan kantor (laptop, printer, alat komunikasi untuk kegiatan operasional rumah sakit darurat COVID-19); e. bertanggung jawab terhadap pemakaian, pengendalian dan perbekalan kesehatan yang digunakan unit dibawah koordinasi pelayanan nonmedik; f. memastikan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan inventarisasi semua barang dan bahan habis pakai yang digunakan unit dibawah koordinasi pelayanan nonmedik;

1	2	3	4
			g. mengkoordinasikan dokumentasi dan pelaporan kegiatan unit gizi, unit farmasi unit administrasi, unit sumber daya manusia, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit kepada Kepala rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat COVID-19

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO